



**LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN**



**DITERBITKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR  
2002**



## **PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR**

**NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP )**

**WALIKOTA DENPASAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki;
  - b. bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kota Denpasar ;
  - c. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka kegiatan usaha Perdagangan perlu

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 14 Seri C Nomor 3 ).

**Memperhatikan :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 14 Nopember 2002 Nomor 18 Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan 14 ( Empat Belas ) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ;
- f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ;
- g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan ataupun badan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Denpasar, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- i. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
- j. Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang di singkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar ;
- k. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/ jasa dagangan utama ;

- l. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
- m. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan ;
- n. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.

## BAB II

### SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

#### Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota Denpasar wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Walikota;
- (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil
  - b. SIUP Menengah
  - c. SIUP Besar
- (3) Penentuan Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan :
  - a. Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil ;
  - b. Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah ;

Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar.

(4) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(5) Atas pengeluaran SIUP dimaksud ayat (1) dan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15.

### **Pasal 3**

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akte perubahan dan atau neraca perusahaan, wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

### **Pasal 4**

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

a. Cabang/Perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat.

b. Perusahaan kecil perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan

2) Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.

c. Pedagang keliling, pedagang asongan atau pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

## **Pasal 5**

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB III**

### **TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

## **Pasal 6**

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman atau bukti setor biaya administrasi dan data Akte Pendirian Perseroan (untuk perusahaan yang berbentuk PT)
  - b. Salinan Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang (untuk Koperasi).
  - c. Salinan Surat Akte Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri (untuk Perusahaan Persekutuan):
  - d. Salinan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung jawab perusahaan:
  - e. Salinan NPWP Perusahaan:
  - f. Salinan SITU, atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan:
  - g. Neraca awal perusahaan.
- (2) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menyampaikan copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.

- (3) Terhadap permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang permohonannya untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum ditolak, maka permohonan Syarat-syarat permohonan SIUP adalah gugur dan dianggap tidak ada.

## Pasal 7

Syarat-syarat permohonan SIUP ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Syarat permohonan SIUP bagi Perusahaan Perseroan Terbatas adalah :
- Salinan Akte Notaris Pendirian Peseroan;
  - Salinan Keputusan. Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman atau salinan data akte pendirian Perseroan dan copy bukti setor BAP proses pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman
  - Salinan KTP pemilik/dirut/penanggung jawab perusahaan
  - Salinan NPWP perusahaan
  - Salinan SITU / surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan
  - Neraca awal perusahaan
  - Pas photo 4 x 6 cm (2 lembar)
- (2) Syarat permohonan SIUP bagi perusahaan Koperasi adalah :
- Salinan Akte Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang ;
  - Salinan KTP pemilik/dirut penanggung jawab koperasi ;
  - Salinan NPWP perusahaan ;
  - Salinan SITU / surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan ;
  - Neraca awal perusahaan;
  - Pas photo 4 x 6 cm (2 lembar).
- (3) Syarat-syarat permohonan SIUP bagi Perusahaan bukan PT dan Koperasi adalah:
- Perusahaan Persekutuan :
    - salinan akte notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
    - salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
    - salinan NPWP perusahaan
    - salinan SITU / surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan

- 5) neraca awal perusahaan
- 6) pas photo 4 x 6 cm (2 lembar)

b. Perusahaan Perorangan

- 1) salinan KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
- 2) salinan NPWP perusahaan
- 3) salinan SITU surat keterangan domisili Perusahaan dari Kecamatan
- 4) neraca awal perusahaan
- 5) pas photo 4 x 6 cm (2 lembar)

### **Pasal 8**

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan dengan melampirkan :

- a. Salinan KTP pemilik/dirut/penanggung jawab
- b. Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan

### **Pasal 9**

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara lengkap dan benar Walikota wajib menerbitkan SIUP.

## **BAB IV**

### **PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka cabang/perwakilan perusahaan di Kota Denpasar, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :

- a. Salinan SIUP pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut ;
  - b. Salinan Akte Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang perusahaan;
  - c. Salinan KTP penanggung jawab kantor cabang perusahaan di Kota Denpasar;
  - d. Salinan TDP kantor pusat ;
  - e. Salinan SITU atau Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kecamatan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat/mendaftarkan dalam buku laporan pembukaan kantor cabang perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan cap/stempel pada copy SIUP perusahaan pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- (3) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari kantor pusat yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :
- a. Salinan SIUP dan salinan TDP perusahaan yang menunjuk ;
  - b. Salinan SIUP dan salinan TDP perusahaan yang ditunjuk ;
  - c. Salinan Akte penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan ;
  - d. Salinan KTP penanggung jawab perusahaan ;
  - e. SITU atau Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kecamatan.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat dalam buku laporan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap / stempel, pada copy akte penunjukan atau surat tentang penunjukan perwakilan perusahaan sebagai bukti pembukaan kantor perwakilan perusahaan.

## BAB V

### PERUBAHAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf k selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada yang berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf k sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan SIUP ;
  - b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah ;
  - c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar ;
  - d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP ;
  - e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil;

- f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan penyesuaian menjadi SIUP besar;
  - g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi sampai dengan di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Menengah;
  - h. SIUP besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP-nya menjadi SIUP Kecil.
- (3) Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengeluarkan SIUP.
- (4) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam pasal 1 huruf k wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (5) Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

## Pasal 12

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (5) a. Melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;  
b. Melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;  
c. Melampirkan SIUP asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota wajib mengeluarkan SIUP.

## BAB VI

### INFORMASI PERUSAHAAN

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan / informasi perusahaan ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada kepala Dinas mengenai kegiatan usahanya setiap (1) satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
- Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli;
  - Semester kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

#### **Pasal 14**

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 15**

- Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli
- Walikota yang mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

### **BAB VII**

#### **RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- Atas pengeluaran SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 1 dikenakan Retribusi
- Besarnya Retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - SIUP Kecil : Rp. 100.000,-
    - SIUP Menengah : Rp. 250.000,-
    - SIUP Besar : Rp. 500.000,-
  - Pengesahan pembukaan kantor cabang baru :
    - SIUP Kecil : Rp. 100.000,-
    - SIUP Menengah : Rp. 250.000,-
    - SIUP Besar : Rp. 500.000,-

- c. Legalisasi SIUP : Rp. 50.000,-
- d. Daftar Ulang SIUP
  - 1) SIUP Kecil : Rp. 50.000,-
  - 2) SIUP Menengah : Rp. 75.000,-
  - 3) SIUP Besar : Rp. 100.000,-

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Walikota dapat memberikan tindakan berupa peringatan tertulis, pembekuan SIUP dan pencabutan SIUP.

#### Pasal 18

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan apabila :
  - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 14 Peraturan Daerah ini ;
  - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
  - c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - d. Adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti antara lain Hak Cipta, Paten/Merk .
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan .

## Pasal 19

- (1) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan apabila :
  - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ;
  - b. Melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
  - c. Sedang diperiksa di sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan atau melakukan tindak Pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan ;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
  - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
  - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau tidak melakukan tindak Pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## **Pasal 20**

Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilakukan apabila :

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 11 ;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

## **Pasal 21**

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

## **Pasal 22**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen –dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen –dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

- (1) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) pejabat setingkat lebih rendah, yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan SIUP ;
- (2) SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Disahkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Nopember 2002

**WALIKOTA DENPASAR.**

ttd

**PUSPAYOGA**

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,**

ttd

**MADE WESTRA**

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2002 NOMOR 13

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

#### TENTANG

#### SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

#### I. UMUM

bahwa sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki.

bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kota Denpasar.

#### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas  
Pasal 16 : Cukup Jelas  
Pasal 17 : Cukup Jelas  
Pasal 18 : Cukup Jelas  
Pasal 19 : Cukup Jelas  
Pasal 20 : Cukup Jelas  
Pasal 21 : Cukup Jelas  
Pasal 22 : Cukup Jelas  
Pasal 23 : Cukup Jelas  
Pasal 24 : Cukup Jelas  
Pasal 25 : Cukup Jelas  
Pasal 26 : Cukup Jelas